



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD BBI adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, sub urusan perikanan budidaya.

6. Jabatan Fungsional adalah jabatan nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
7. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BBI.
- (2) UPTD BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD BBI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi perikanan budidaya.
- (2) UPTD BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin kepala UPTD.

Pasal 4

UPTD BBI mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang teknis dalam bidang pengelolaan perikanan budidaya yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BBI menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan teknis operasional pengelolaan pembenihan ikan, penyiapan dan pengembangan calon induk unggul, pelaksanaan bimbingan teknis budidaya ikan dan peningkatan mutu benih, pembinaan kepada unit pembenihan rakyat dan pengelolaan retribusi benih ikan;
- b. penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pembenihan ikan, penyiapan dan pengembangan calon induk unggul, pelaksanaan bimbingan teknis budidaya ikan dan peningkatan mutu benih, pembinaan kepada unit pembenihan rakyat dan pengelolaan retribusi benih ikan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan pembenihan ikan, penyiapan dan pengembangan calon induk unggul, pelaksanaan bimbingan teknis budidaya ikan dan peningkatan mutu benih, pembinaan kepada unit pembenihan rakyat dan pengelolaan retribusi benih ikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD BBI terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan UPTD BBI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD BBI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan UPTD BBI;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan UPTD BBI;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan UPTD BBI;
- e. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan UPTD BBI; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan rencana program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dan pelaporan UPTD BBI.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan program dan kegiatan;
- b. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- c. pelaksanaan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan data dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan UPTD BBI; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD BBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD BBI, Kepala Subbagian Tata Usaha, kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD BBI dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD BBI wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan serta mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD BBI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang Kepala Bidang yang melaksanakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB VI
ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD BBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas eselon IVa.
- (2) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas eselon IVb.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 17 Maret 2026


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH IKAN

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN



Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO